

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kepada :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, dengan ini kami:

- Nama** : **Dr. Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.or.id
- Nama** : **M.Hasanuddin Wahid**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.or.id

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26385/DPP/01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 (terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DR. Subani, SH.,MH (NIA: 94.10014); Erry Ayudhiansyah, SH.,MH (NIA: 15.00454); Iqbal Baharudin, SH.,MH (NIA: 10.01401); Suluh Jagat, SH.,MH (NIA: 18.03228); MHD. Nova Abu Bakar (NIA: 22.10493); Amril, S.T, SH.,M.H (NIA: 20.00218), Rendi Hirawansyah, SH., MH (NIA: 20.04875) Ronaldo Anggriansyah, SH (NIA: 20.00300)** Kesemuanya adalah **Advokat/Kuasa Hukum** dari "**Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa**" yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328/HP: 081230693613, email: timhukum.pkb@gmail.com, untuk selanjutnya Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota **DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) Provinsi Sumatera Selatan** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal, 20 Maret 2024 (**Bukti P -1**);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang pada Dapil 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu 1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kaputen/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-2**);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang di Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I)

Tabel : 01

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.765	8.721	44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	456
3.	Nasdem	28.110	28.335	225

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik lain (PDI Perjuangan) di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 07, 09, 12, 20, 32, 36, 39 **sebanyak 30 suara**, di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 05, 09,12, 16, 20, 29, 33, 36, 37, 42, 63, 70, 80 **sebanyak 64 suara**, di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 11, 12, 17, 26, 36 **sebanyak 28 suara**, di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 09, 26, 31, 38, 41, 51, 62 **sebanyak 30 suara**, TOTAL PENAMBAHAN SUARA PDI PERJUANGAN **SEBANYAK 152 SUARA**. Penambahan suara tersebut karena adanya **Pengurangan Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri**. Sebagaimana rincian dalam daftar berikut:

No.TPS	Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan	Pengurangan Suara Caleg Nasdem No.Urut 1 atas Nama Ali Subri	Kode Bukti
07	2	2	P-3
09	4	4	P-4
12	4	4	P-5
20	7	7	P-6
32	4	4	P-7
36	6	6	P-8
39	3	3	P-9
Jumlah	30	30	
Di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
05	8	8	P-10
09	4	4	P-11
12	8	8	P-12
16	3	3	P-13
20	4	4	P-14
29	3	3	P-15
33	6	6	P-16
36	5	5	P-17
37	3	3	P-18
42	2	2	P-19
63	8	8	P-20
70	6	6	P-21
80	4	4	P-22
Jumlah	64	64	
Di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
11	6	6	P-23
12	7	7	P-24
17	4	4	P-25
26	3	3	P-26
36	8	8	P-27
Jumlah	28	28	
Di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
9	4	4	P-28
26	4	4	P-29
31	6	6	P-30
38	5	5	P-31
41	4	4	P-32
51	5	5	P-33

62	2	2	P-34
Jumlah	30	30	
Di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
TOTAL	152	152	

2. Bahwa Terhadap Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan dan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem sebagaimana daftar diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam Surat Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Pemohon tertanggal, 04 Maret 2024 **(BUKTI P-35)**;
3. Bahwa sebelum ditemukan adanya perpindahan suara sebagaimana pada angka (1) diatas, Termohon berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tanggal, 15 Februari 2024 **(BUKTI P-36)** yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 416 Tahun 2024 **(BUKTI P-37)** yang intinya Termohon memutuskan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati **Pada Tanggal, 24 Februari 2024 tanpa Membatalkan hasil pemungutan suara pada tanggal, 14 Februari 2024** (sehingga C1 Plano menjadi double tanggal, 14 dan tanggal 24 Februari 2024) yang mana persandingan perolehan suara di 2 TPS tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan perolehan suara pada tanggal, 24 Februari 2024 sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 14 Februari 2024			KODE BUKTI	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 24 Februari 2024			KODE BUKTI
	PKB	PDI	NASDEM		PKB	PDI	NASDEM	
15	4	1	35	P-38	14	146	1	P-40
50	8	8	41	P-39	42	166	2	P-41
TOTAL	12	9	76		56	312	3	

4. Bahwa Pemungutan Suara Lanjutan di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas disebabkan karena Kekurangan Surat Suara, **di TPS 15 DPT berjumlah 197 orang yang menggunakan hak suara 107 orang (BUKTI P-42) Kekurangan 90 Surat Suara sedangkan**

di TPS 50 DPT berjumlah 269 orang yang menggunakan hak suara 154 orang (BUKTI P-43) Kekurangan 115 Surat Suara, akan tetapi Pemungutan Suara Lanjutan yang dilakukan Termohon memakai mekanisme Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas yakni TPS 15 dan TPS 50 dengan melakukan Pemungutan Suara mengundang seluruh DPT untuk melakukan Pemilihan Kembali bukan melanjutkan pemungutan suara terhadap pemilih yang belum memilih saja (BUKTI P-44) dan (BUKTI P-45), terhadap Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang menggunakan mekanisme Pemungutan Suara Ulang yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal, 24 Februari 2024, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat Perhitungan Suara yang dituangkan didalam berita acara (Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU) tertanggal, 28 Februari 2024 **(BUKTI P-46)** karena hal yang dilakukan Termohon ini menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena **TIDAK ADA ALASAN YANG MENDESAK UNTUK PEMOHON MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, TIDAK ADA HURU-HARA ATAU BENCANA ALAM DI 2 TPS TERSEBUT DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG WAJIB DIUSULKAN OLEH KPPS.**

*Sebagaimana Ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Berbunyi " Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan **(BUKTI P-47)"***

*Jo Pasal 431 ayat (1) " Dalam hal disebagian atau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan **(BUKTI P-48)"***

*Jo Pasal 373 ayat (1) " Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **(BUKTI P-49)"***

Bahwa **Tanggal, 14 Februari 2024** Termohon telah melakukan pemungutan suara di 2 TPS tersebut dan Termohon telah dapat melakukan perhitungan suara yang berarti **Perolehan Suara pada tanggal, 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut dapat digunakan** sehingga beralasan menurut hukum apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi **Membatalkan Pemungutan Suara Lanjutan pada tanggal, 24 Februari 2024 di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut;**

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kota Palembang terkait peristiwa adanya perpindahan suara caleg partai Nasdem ke Suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pada posita 1 (satu) diatas **(BUKTI P-50)** dan peristiwa adanya Pemungutan Suara Lanjutan namun mekanisme yang digunakan oleh Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana pada posita 4 (empat) diatas **(BUKTI P-51)** namun sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi laporan tersebut tidak ada tindak lanjut yang konkrit dari Bawaslu Kota Palembang;
6. Bahwa apabila perolehan suara sebagaimana pada posita angka 1 diatas dikembalikan sebagaimana mestinya dan Pemungutan Suara Lanjutan **pada tanggal, 24 Februari 2024** yang dilakukan oleh Termohon **di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dinyatakan DIBATALKAN** maka perhitungann perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah dengan Rumusan sebagai berikut:

No	Partai Politik	A	B	C	D	Total Jumlah Suara
1	PKB	8.765	-	- 56	+ 12	8.721
2	PDI	9.044	-152	- 312	+ 9	8.589
3	Nasdem	28.110	+152	- 3	+ 76	28.335

Keterangan:

- A. Perolehan Suara Menurut Termohon
- B. Pengembalian Perpindahan Suara
- C. Pengurangan Perolehan Suara Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Tanggal, 24 Februari 2024 **Jika DIBATALKAN**

D. Penambahan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Pemilu
Tanggal, 14 Februari 2024 **Jika DISAHKAN**

**SEHINGGA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati,
Seberang Ulu I)**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.765	8.721	- 44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	- 455
3.	Nasdem	28.110	28.335	+ 225

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) di Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membatalkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) **pada tanggal, 24 Februari 2024** yang dilakukan oleh Termohon **di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati** dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan Termohon **pada tanggal 14 Februari 2024** di 2 TPS tersebut;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring,
Kertapati, Seberang Ulu I)**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	8.721
2.	PDI Perjuangan	8.589
3.	Nasdem	28.335

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

DR. Subani, SH.,MH

Erry Ayudhiansyah, SH.,MH

Iqbal Baharudin, SH.,MH

Suluh Jagat, SH.,MH

Amril, S.T, S.H, M.H

Rendi Hirawansyah, S.H, M.H



Ronaldo Anggriansyah, S.H



MHD. Nova Abu Bakar